

SKRIPSI

**PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA SIMBARWARINGIN**

Oleh:

YULIA SALSABILA

NPM. 2003011107



**Jurusan Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1445 H / 2024 M

SKRIPSI

**PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA SIMBARWARINGIN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar S1 Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

YULIA SALSABILA

NPM. 2003011107

Pembimbing: Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

**Jurusan Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1445 H / 2024 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296;
website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : YULIA SALSABILA
NPM : 2003011107
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA
SIMBARWARINGIN

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 23 September 2024
Dosen pembimbing

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
NIP. 199202212018012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA
SIMBARWARINGIN
Nama : YULIA SALSABILA
NPM : 2003011107
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, 23 September 2024
Dosen pembimbing



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
NIP. 199202212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2841/11n-28.3/D/PP.00.9/10/2024

Skripsi dengan Judul **PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA
SIMBARWARINGIN**, disusun oleh Yulia Salsabila, NPM. 2003011107, Jurusan
: Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada
hari/tanggal : Selasa, 08 Oktober 2024.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Vera Ismail, M.E

Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si

A vertical purple stamp with the text "PANA MUNAQOSYAH" and "IAIN METRO" is positioned on the right side. It contains four handwritten signatures, each corresponding to a member of the examination panel listed on the left.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

A circular official stamp of the Faculty of Economics and Islamic Business at IAIN Metro. The stamp contains the text "KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA", "FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM", "IAIN METRO", and "REPUBLIC OF INDONESIA". A handwritten signature is written over the stamp, and below it, the name "Dr. Mulya Jalil, M.Hum" and the NIP number "906208121998031001" are printed.

ABSTRAK

**PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA
SIMBARWARINGIN**

Oleh:
YULIA SALSABILA
NPM. 2003011107

Penggunaan uang elektronik (*e-money*) semakin populer di kalangan Gen Z, terutama di Desa Simbarwaringin, karena menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun, generasi muda ini juga menghadapi tantangan, seperti kekhawatiran tentang keamanan dan risiko penipuan. Dari perspektif ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa penggunaan *e-money* sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi dan kejujuran, tanpa unsur riba atau penipuan. Edukasi yang memadai diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *e-money*, sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait persepsi masyarakat Desa Simbarwaringin terhadap penggunaan uang elektronik serta evaluasinya dalam perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi penggunaan uang elektronik di Desa Simbarwaringin menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Desa Simbarwaringin telah beradaptasi dengan teknologi digital dalam transaksi sehari-hari. Tiga faktor utama kemudahan penggunaan, manfaat dan keamanan menjadi kunci dalam adopsi *e-money*. Meskipun ada kekhawatiran tentang keamanan, kepercayaan dapat diperkuat dengan fitur keamanan yang baik. Dari perspektif ekonomi syariah, *e-money* memenuhi syarat hukum dan etika, dengan penekanan pada keadilan, tanggung jawab dan solidaritas di antara pengguna. Dengan memastikan transparansi dalam transaksi dan pendidikan mengenai etika penggunaan, masyarakat dapat memanfaatkan *e-money* secara optimal dan menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan nyaman,

Kata Kunci: *Uang Elektronik, Persepsi Pengguna, Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Salsabila
NPM : 2003011107
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 September 2024

Yang menyatakan


YULIA SALSABILA
NPM. 2003011107

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT. dan segala ketulusan serta kerendahan hati,

bentuk karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtua saya tercinta Ayahanda Suharto dan Ibu Supriyatni yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang terbaik, pelukan terhangat, cinta kasih terbesar, tetesan keringat dan tenaga pikiran yang tiada henti kalian berikan kepadaku dalam setiap perjalanan hidupku.

Serta selalu setia menunggu kabar gembira akan keberhasilanku dan selalu memotivasi ketika diriku lelah dan gagal.

Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku secara ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.

Kepada kedua kakak perempuanku Depi Atika dan Atriya Rahayu.

Kalian merupakan orang-orang tersayang yang selalu ada menemaniku dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku.

Kepada sahabatku Widiya Utami dan teman-teman seperjuanganku angkatan 2020 jurusan Ekonomi Syariah juga teman-temanku semua yang terkasih, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Simbarwaringin**. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menemukan beberapa kesalahan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro
3. Bapak Yudhistira Ardhana, M.E.K., selaku Ketua Jurusan Esy Institut Agama Islam Negeri Metro
4. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada peneliti.

5. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater kebangganku Institut Agama Islam Negeri Metro

Semoga ilmu serta segala bantuan dan dorongan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan dibalas oleh Allah SWT. Peneliti memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pembaca.

Metro, 23 September 2024

Peneliti,



YULIA SALSABILA

NPM. 2003011107

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Pertanyaan Penelitian.....	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
4. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Persepsi Penggunaan.....	11
1. Pengertian Persepsi Penggunaan.....	11
2. Jenis-jenis Persepsi	13
B. Uang Elektronik	18
1. Definisi Uang Elektronik	18
2. Jenis-jenis Uang Elektronik	19
3. Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik.....	19
4. Kelemahan Uang Elektronik	21
5. Perkembangan Uang Elektronik	22
C. Perspektif Ekonomi Syariah	25
1. Persepsi dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	25
2. Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Syariah	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo	44
B. Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Desa Simbarwaringin.....	47

C. Analisis Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Desa Simbarwaringin Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	56
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	7
-----------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kelurahan Simbarwaringin	46
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Alat Pengumpul Data

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi

Lampiran 9 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Dokumentasi

Lampiran 11 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di bidang ekonomi. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah penggunaan uang elektronik (*e-money*), yang kini semakin banyak diadopsi oleh masyarakat sebagai alternatif pembayaran dalam berbagai transaksi sehari-hari. Uang elektronik (*e-money*) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Transaksi ini biasanya melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *e-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*).¹

Penggunaan *e-money* dari perspektif ekonomi syariah memiliki implikasi yang perlu diperhatikan. Islam mengajarkan setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, transparansi dan kejujuran. *E-money* sebagai instrumen pembayaran non-tunai harus dapat dipastikan tidak

¹ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV IQRO, 2018), hlm. 21.

mengandung unsur riba, penipuan, atau ketidakadilan dalam transaksi.² Hal ini pun sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Gen Z yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai etika, penting untuk memastikan bahwa penggunaan *e-money* sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka dalam melakukan transaksi.

Potensi penggunaan *e-money* di Desa Simbarwaringin menjadi semakin menarik untuk diteliti, terutama di kalangan generasi muda. Desa Simbarwaringin dengan jumlah penduduk sebanyak 5.981 jiwa ini memiliki generasi muda yang berusia 15-25 tahun yang berjumlah 583 jiwa.⁴ Generasi muda atau sering dikenal dengan sebutan Gen Z, yang merupakan generasi yang paling akrab dengan teknologi. Gen Z, yang lahir dan dibesarkan di era digital,

² Dede Al Mustaqim, *Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme*, Vol. 10, No. 2, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2021), hlm. 199-208.

³ Q.S. Al-Baqarah [2]: 283

⁴ Data Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, 2024.

memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka terhadap inovasi teknologi dibandingkan generasi sebelumnya.⁵ Beragam jenis *e-money* seperti Mandiri *E-Money*, Flazz, Brizzi, TapCash, Tap-Izy, dan Indomaret Card telah menjadi pilihan Gen Z. Mereka melihat *e-money* sebagai alat yang dapat mempercepat dan mempermudah proses transaksi. Dalam konteks ini, *e-money* menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu dan kemampuan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Hal ini pun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa Gen Z di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Saya merasa *E-Money* sangat mempermudah saat bertransaksi dan aman dalam penggunaannya.”⁶

“Penggunaan *E-Money* bagi saya sangat membantu saya dalam berbisnis karena mudah di akses dan bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.”⁷

Gaya hidup Gen Z yang serba cepat dan berbasis teknologi ini menjadi sangat relevan. Namun, di balik pandangan positif tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan persepsi mereka mengenai keamanan dan keandalan sistem *e-money*. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakpahaman masyarakat mengenai cara kerja *e-money*

⁵ Fadhlizha Izzati R. & Hetty Krisnani, *Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme*, Vol. 10, No. 2, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2021), hlm. 199-208.

⁶ Hasil wawancara dengan Kak Icha selaku masyarakat di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024.

⁷ Hasil wawancara dengan Kak Ival selaku masyarakat di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024.

dan risiko yang mungkin dihadapi. Meskipun Gen Z umumnya lebih nyaman menggunakan teknologi, banyak dari mereka yang merasa ragu untuk sepenuhnya beralih dari uang tunai ke *e-money*. Kekhawatiran ini sering kali dipicu oleh berita tentang penipuan *online*, kebocoran data dan masalah keamanan lainnya yang melibatkan transaksi digital.⁸ Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi yang memadai mengenai *e-money*, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dan cara menggunakan sistem ini dengan aman. Hal itu pun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa Gen Z di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Saya merasa takut menggunakan *E-Money* karena yang saya dengar sering terjadi kebocoran data pengguna *E-Money*.”⁹

“Walaupun saya termasuk Gen Z namun saya takut menggunakan *E-Money* karena saya sering membaca di media sosial bahwa banyak pengguna *E-Money* yang terkena penipuan dari aplikasi tersebut.”¹⁰

Aspek budaya dan kebiasaan juga berperan dalam adopsi *e-money*. Desa Simbarwaringin yang di mana penggunaan uang tunai masih sangat umum, peralihan menuju sistem pembayaran digital tidak selalu berjalan mulus. Generasi yang lebih tua sering kali lebih konservatif dan lebih memilih metode tradisional, sehingga menciptakan kesenjangan antara mereka dan generasi

⁸ Ni Komang Laksmi M. & Anantawikrama Tungga Atmadja, *Analisis Penggunaan E-Money OVO pada Kalangan Gen Z: Studi Kasus pada Gen Z Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 14. No. 2, (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2024), hlm 236-244.

⁹ Hasil wawancara dengan Kak Sely selaku masyarakat di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kak Dendi selaku masyarakat di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024.

muda. Dinamika ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang *e-money*.

Berdasarkan fenomena serta permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tepatnya di Desa Simbarwaringin 11 A Lingkungan III Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, yang berjudul **“Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Simbarwaringin”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena serta permasalahan yang terjadi di atas dalam penyusunan skripsi ini, maka didapatkan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah di desa simbarwaringin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta agar bisa dipergunakan sebagai langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian. Berdasarkan fenomena serta permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah di desa simbarwaringin.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang bisa dijadikan pertimbangan penelitian dimasa mendatang.

b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk mempraktekan perkembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan memperluas wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis terhadap isu-isu yang muncul dalam kaitannya dengan ekonomi. Selain itu, sebagai pengaplikasian ilmu yang peneliti pelajari di prodi Ekonomi Syariah selama kuliah di IAIN Metro.
- 2) Bagi perusahaan penerbit uang elektronik dapat memberikan penjelasan terkait dengan karakteristik yang mempengaruhi penggunaan layanan *e-money* oleh masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan penerbit dalam hal khususnya produk *e-money*.
- 3) Bagi pengguna melalui penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi dan lebih tahu mengenai layanan uang elektronik (*e-money*).

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya untuk memudahkan pengumpulan data. Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh: Yosua Arent Lonardo Aritonang,¹¹ Adi Firman Ramadhan,¹² Sumadi,¹³ dan Anjar Priyono.¹⁴

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1	Adi Firman Ramadhan, Andrian Budi Prasetyo, Lala Irviana (2016)	Persepsi Mahasiswa dalam Menggunakan <i>E-Money</i> .	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait persepsi dalam menggunakan uang elektronik.	Perbedaan dari penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya hanya membahas terkait persepsi dalam menggunakan uang elektronik.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Adi Firman Ramadhan dkk melaksanakan penelitian terkait dengan persepsi mahasiswa dalam menggunakan <i>e-money</i> . Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan kebaruan

¹¹ Yosua Arent Lonardo Aritonang dan Anton Arisman, *Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan E-Money (Studi Kasus Pada Pengguna Go-Pay)*, *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, Vol. 2 No. 2, 2017, 1-17.

¹² Adi Firman Ramadhan, dkk, *Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-Money*, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2016, 1-15.

¹³ Sumadi, dkk, *Analisis Faktor Kepercayaan, Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-money Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat di Boyolali)*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 02, 2022, 2195-2201.

¹⁴ Anjar Priyono, *Analisis Pengaruh Trust dan Risk Dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-Pay*, *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 21 No. 1, 2017, 88-106.

No	Penulis/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
					penelitian yaitu persepsi penggunaan uang elektronik dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Simbarwaringi.
2	Anjar Priyono (2017).	Analisis Pengaruh Trust dan Risk Dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-Pay.	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas terkait penggunaan uang elektronik.	Perbedaan dari penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian ini membahas terkait bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik dalam perspektif ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi	Pada penelitian yang dilakukan oleh Anjar Priyono melaksanakan penelitian pada analisis pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi dompot elektronik go-pay. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan kebaruan penelitian yaitu persepsi penggunaan uang elektronik dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Simbarwaringin.

No	Penulis/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
				dompet elektronik go-pay.	
3	Yosua Arent Lonardo Aritonang, Anton Arisman (2017)	Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan <i>E-Money</i> (Studi Kasus Pada Pengguna Go-Pay)	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas persepsi dalam menggunakan uang elektronik	Perbedaan dari penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya hanya membahas persepsi terkait bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik dalam perspektif ekonomi syariah	Pada penelitian yang dilakukan oleh Yosua Arent Lonardo Aritonang dan Anton Arisama melaksanakan penelitian terkait dengan persepsi kemudahan dan manfaat terhadap minat menggunakan uang elektronik. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan kebaruan penelitian yaitu persepsi penggunaan uang elektronik dalam perspektif Ekonomi syariah di Desa Simbarwaringi.
4	Sumadi, Abdul Haris Romdhoni, Fatakhurrohm (2022).	Analisis Faktor Kepercayaan, Manfaat Dan Keamanan	yaitu sama-sama membahas terkait bagaimana	ini membahas terkait bagaimana persepsi masyarakat	Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumadi, Abdul Haris R. dan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		Terhadap Minat Penggunaan <i>E-money</i> Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat di Boyolali).	konsep uang elektronik dalam perspektif ekonomi syariah.	terhadap uang eletronik. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas terkait faktor yang mempengaruhi minat menggunakan uang elektronik.	Fatakhurrohi melaksanakan penelitian terkait dengan analisis faktor kepercayaan, manfaat dan keamanan terhadap minat penggunaan <i>e-</i> <i>money</i> dalam perspektif ekonomi Syariah pada penelitian ini peneliti melakukan kebaruan penelitian yaitu persespi penggunaan uang elekteronik dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Simbarwaringin.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Penggunaan

1. Pengertian Persepsi Penggunaan

Persepsi merupakan fungsi psikologis penting yang memberikan jendela untuk memahami peristiwa kehidupan dan realitas yang dihadapi seseorang. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian atau kesan mengenai berbagai macam hal dalam penglihatan seseorang. Persepsi adalah proses dimana individu diekspos untuk menerima informasi, memerhatikan informasi tersebut dan memahaminya.¹ Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi:

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا
أَلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Artinya: “Seandainya Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) kitab (berupa tulisan) pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.” (QS. Al-An'am (6):7).²

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan umat manusia dengan menyempurnakan Indera pendengar, penglihatan dan hati untuk menerima rangsangan dan informasi dari lingkungan sekitar yang akan menimbulkan adanya persepsi.

¹ Siti Aliyati Albushairi, dkk, *Perilaku Konsumen, (Teori dan Aplikasi Pada Riset Pemasaran)*, (Depok: Rajawali Printing, 2018), hlm. 40.

² Q.S. Al-An'am: 7.

Persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera dan biasa disebut proses sensoris. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja akan tetapi mencakup penginderaan setelah menerima informasi dan informasi tersebut diolah menjadi persepsi yang sempurna.³ Persepsi merupakan proses masuknya informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi maka manusia akan mengadakan hubungan secara terus menerus didalam lingkungannya dilakukan dengan alat inderanya yaitu indra penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.⁴

Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sebuah objek dan aktivitas kejiwaan manusia yang terjadi didalam lingkungannya dengan kata lain adalah seorang individu mampu beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara melakukan persepsi. Persepsi merupakan tanggapan yang dilakukan dengan cara memahami keadaan sekitar dengan menggunakan panca indera. Kemampuan seseorang berdasarkan persepsi tersebut tergantung dari kemampuan panca indera pengamatan dan daya memahami tersebut, maka informasi yang diberikan semakin akurat.

Berdasarkan pengertian persepsi di atas dapat dipahami bahwa persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap individu untuk mengetahui dan memahami informasi tentang dunia sekeliling dengan bantuan alat indera. Jadi, persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 99.

⁴ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 80.

menginterpretasikan stimulus yang ada di lingkungannya, kemudian ia memproses hasil pengindraannya itu ke dalam otak, sehingga timbulah makna tentang objek itu pada dirinya yang dinamakan persepsi.

Definisi dari persepsi di atas, selanjutnya dalam penerapannya pada penelitian ekonomi dan bisnis, landasan teori yang umum digunakan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap suatu produk adalah teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan Davis.⁵ Konsep model penerimaan teknologi menawarkan sebuah teori sebagai landasan untuk mempelajari persepsi dan memahami perilaku pemakai dalam menerima dan menggunakan sebuah sistem informasi. Perluasan konsep TAM diharapkan akan membantu memprediksi sikap dan penerimaan seseorang terhadap teknologi dan dapat memberikan informasi mendasar yang diperlukan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong sikap individu tersebut.

2. Jenis-jenis Persepsi

a. Persepsi Mudah Menggunakan

Persepsi mudah menggunakan adalah sejauh mana interaksi individu dengan sistem informasi atau teknologi yang spesifik terlepas dari pengaruh psikologis. Persepsi mudah menggunakan didefinisikan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah

⁵ Fred Davis, *Perceived Usefulness Perceived Ease of Use and User Acceptance of Technology. Managemen Information System*, 2016, hlm. 319.

digunakan oleh penggunanya. Perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa orang akan menggunakan teknologi informasi bekerja lebih mudah dibandingkan dengan orang yang bekerja tanpa menggunakan teknologi informasi. Pengguna teknologi informasi mempercayai bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan *compatible* (mudah pengoperasiannya) sebagai karakteristik kemudahan penggunaan.⁶

Persepsi seseorang tentang kemudahan dalam menggunakan suatu sistem merupakan tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut akan bebas dari kesalahan dan suatu usaha. Persepsi kemudahan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan atau tidak sulit untuk dipahami maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan atau sulit dipahami maka orang tersebut tidak akan menggunakannya.

Persepsi mudah menggunakan menurut Davis terdapat beberapa indikator yang dapat mengukur kemudahan penggunaan, yaitu:

- 1) Mudah dipelajari (*easy to learn*), mudah dipelajari yaitu ketika sistem yang diciptakan dianggap konsumen mudah untuk digunakan tanpa harus mengeluarkan usaha yang lebih untuk mempelajarinya.

⁶ Widia Permana, dkk, *Layanan Perpustakaan Via Mobile Data*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 53-54.

- 2) Dapat dikontrol (*controllable*), yaitu saat suatu sistem mudah dioperasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya untuk memperlancar penggunaan.
- 3) Jelas dan dapat dipahami (*clear and understandable*), yaitu ketika suatu sistem dapat dengan jelas dan mudah dimengerti saat pengguna sistem tidak mengalami kebingungan dan tampilan mudah dipahami.⁷

b. Persepsi Manfaat

Persepsi manfaat adalah keyakinan tentang aspek positif dari mengadopsi perilaku kesehatan (misalnya: kemandirian perilaku untuk mengurangi risiko atau konsekuensi serius). Persepsi manfaat yang dirasakan adalah keyakinan tentang hal positif atau keuntungan dari tindakan yang direkomendasikan untuk mengurangi ancaman.⁸

Persepsi manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Seseorang akan menggunakan suatu teknologi apabila suatu teknologi tersebut dapat memberikan manfaat kepada mereka. Jika seseorang merasa percaya bahwa suatu teknologi tersebut berguna maka dia akan menggunakannya. Seseorang juga akan menggunakan suatu teknologi jika seseorang tersebut mengetahui manfaat positif atas penggunaannya. Oleh karena itu diharapkan dengan kehadiran teknologi

⁷ Fred Davis, *Perceived Usefulness Perceived Ease of Use and User Acceptance of Technology. Managemen Information System*, 2016, 319.

⁸ Ketut Swarjana, *Konsep (Pengetahuan, Sikap, Perilaku Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan Lengkap dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabe dan Contoh Kuesioner)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022), hlm. 34.

tersebut dapat memberikan manfaat kepada setiap penggunanya agar penggunanya dapat menggunakan teknologi tersebut dengan berbagai manfaat yang diberikan.⁹

Persepsi manfaat menurut Davis dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Penggunaan sistem mampu meningkatkan kinerja individu (*improves job performance*)
- 2) Penggunaan sistem mampu menambah tingkat produktivitas individu (*incases productivity*)
- 3) Penggunaan sistem mampu meningkatkan efektivitas (*enhances effectiveness*).¹⁰

3. Persepsi Keamanan

Persepsi keamanan diartikan sebagai persepsi konsumen atas keamanan dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Sedangkan dalam arti lain persepsi keamanan dipandang sebagai tingkat kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap data dan informasi pribadi yang tertanam dalam sistem teknologi.¹¹

Persepsi keamanan secara teknis akan menjamin integritas, kerahasiaan, otentifikasi dan tanpa pencatatan transaksi. Integritas suatu

⁹ Nopy Ernawati dan Lina Noersanti, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan terhadap Minat Penggunaan pada Aplikasi OVO," *Jurnal Manajemen STEI*, Vol. 03 No. 02, 2020, 29-30.

¹⁰ Fred Davis, *Perceived Usefulness Perceived Ease of Use and User Acceptance of Technology. Managemen Information System*, 2016, 335.

¹¹ Nani Hamdani Amir, dkk, *Perilaku Konsumen dalam Era E-Commerce*, (Bali: CV Intelektual Manifes Media, 2023), hlm. 73.

sistem informasi mengacu pada kemustahilan dari data yang ditransmisikan atau disimpan akan dapat dimodifikasi oleh pihak ketiga tanpa izin. Kerahasiaan melibatkan data yang hanya dapat dilihat oleh individu yang berwenang. Otentikasi memungkinkan suatu kegiatan tertentu hanya akan dilakukan setelah identifikasi, atau adanya jaminan bahwa identitas hanya digunakan untuk suatu urusan tertentu saja misalnya situs *web*. Akhirnya, tanpa pencatatan transaksi (*non-repudiation*) mengacu pada prosedur yang melindungi individu atau organisasi untuk menyangkal bahwa mereka telah melakukan operasi tertentu misalnya order pembelian. Menurut Roca keamanan juga melibatkan penggunaan kemajuan teknis yang dapat mempunyai pengaruh yang positif terhadap niat untuk membeli secara online, seperti kriptografi, tanda tangan dan sertifikat digital yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari risiko penipuan, hacking atau *phishing*.¹²

Menurut Ika Putera Waspada tingkat keamanan dalam sebuah penelitian dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Tidak khawatir memberikan informasi
- 2) Kepercayaan bahwa informasi dilindungi
- 3) Percaya bahwa keamanan yang ada dalam alat elektronik terjamin pada saat transaksi.¹³

¹² Bondan Satrio Kinasih dan Albari, *Pengaruh Persepsi Keamanan Dan Privasi Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Online*, *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 16 No. 1, 2014, 27.

¹³ Ika Putera Waspada, "Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Akseibilitas Layanan Jasa Perbankan," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 1, 2014, hlm. 131.

B. Uang Elektronik

1. Definisi Uang Elektronik

Uang elektronik (*e-money*) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Dalam ayat di atas Allah SWT berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Artinya: “Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.” (QS. Ibrahim (14 : (32)).¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Sehingga uang elektronik boleh digunakan dalam bertransaksi. Uang elektronik atau *e-money* berbeda dengan uang deposit bank. Uang ini tergolong ke dalam uang kartal (uang kertas dan logam), tetapi tidak memiliki bentuk fisik, sama halnya dengan penarikan uang melalui ATM, ketika kita menarik uang deposit dan memasukannya ke uang elektronik, uang deposit akan berkurang dan uang elektronik bertambah. Seperti halnya uang kertas yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lain, uang elektronik juga dapat dipindahtangankan. Uang elektronik terbagi menjadi dua, yaitu uang yang

¹⁴ Q.S. Ibrahim: 32.

tedapat dalam kartu (*chip kartu/chip based*) dan dalam alat elektronik, seperti ponsel dan komputer, atau dikatakan juga sebagai *e-wallet (server based)*.¹⁵

2. Jenis-jenis Uang Elektronik

Perkembangan penggunaan uang elektronik (*e-money*) untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar tol, berbelanja, transportasi dan lain-lain, diprediksi pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak bank dan lembaga selain bank yang akan menerbitkan uang elektronik. Jenis-jenis uang elektronik yang dikeluarkan pun berbeda. Jenis uang elektronik (*e-money*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1-3 menegaskan bahwa berdasarkan penulisan data identitas pemilik, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Registered

Registered artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.¹⁶

b. Unregistered

Unregistered artinya data identitas pemegang uang elektronik (*e-money*) tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit.¹⁷

3. Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik

Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran yang dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya *cash handling* (penanganan

¹⁵ Joseph Pangaribuan, *Delusi Moneter (Paradigma yang Berbeda tentang Uang, Sistem Keuangan dan Permasalahannya)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 97-98.

¹⁶ Eni Candra Nurhayati, *Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jateng: NEM, 2023), hlm. 28.

¹⁷ Eni Candra Nurhayati, *Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jateng: NEM, 2023), hlm. 28.

kas) dan rendahnya *velocity of money*. Biaya *cash handling* adalah biaya yang digunakan untuk melakukan pengelolaan uang, baik itu biaya percetakannya maupun peracikannya. *Velocity of money* (percepatan perputaran uang) adalah rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.

Kehadiran dari uang elektronik (*e-money*) sebagai solusi yang memiliki kelebihan dan memberikan manfaat. Beberapa manfaat dan kelebihan penggunaan uang elektronik (*e-money*) dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran nontunai lainnya, antara lain:

- a. Lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang ternilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan uang elektronik (*e-money*).
- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik (*e-money*) dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses *otorisasi on-line*, tanda tangan maupun PIN.
- c. *Electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer.

- d. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
- e. Sangat *applicable* (berlaku) untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.¹⁸

4. Kelemahan Uang Elektronik

Sistem buatan manusia tidak mungkin seratus persen sempurna, oleh karena itu ada kelemahan-kelemahan di dalamnya, berikut beberapa kelemahan dari uang elektronik (e-money):

- a. Masyarakat diluar pulau jawa masih banyak yang tidak memahami bahkan belum mengenal tentang uang elektronik (e-money) untuk itu perlunya sosialisasi secara berkala guna mempublikasikan penggunaan uang elektronik (*e-money*) ini.¹⁹
- b. Apabila uang elektronik (*e-money*) ini hilang maka siapapun yang menemukan dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja.
- c. Apabila kartu error yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti harus diganti dengan kartu yang baru, namun saldo yang ada dapat dipindahkan pada kartu yang baru.
- d. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan mata uang fisik.²⁰

¹⁸ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV IQRO, 2018), hlm. 81.

¹⁹ Purnama Ramadani Silalahi, *Ekonomi Digital*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2023), hlm. 107.

²⁰ Purnama Ramadani Silalahi, *Ekonomi Digital*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2023), hlm. 107.

5. Perkembangan Uang Elektronik

Perkembangan teknologi saat ini membawa banyak perubahan terutama kebutuhan masyarakat pada suatu alat pembayaran elektronik yang dapat memenuhi ketepatan, kecepatan dan keamanan pada setiap transaksi. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik.²¹

Pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk memberikan nilai tambah pada nasabah membuat bergesernya sistem pelayanan bank. Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada nasabah, telah berevolusi dari model konvensional face to face dan didasarkan pada paper document ke model layanan dengan model non *face to face* dan digital. Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik.²²

²¹ Ainun Yaumil Achir dan Trias Madanika Kusumaningrum, *Pengaruh Penggunaan Debit Card, Credit Card, E-Money dan E-Wallet terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*, *Jurnal Manajemen*, Vol. 13 No. 3, 2021, 555.

²² Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, 2017, 135.

Dinamika sistem pembayaran digital memberikan implikasi penting dalam sistem keuangan di Indonesia dan hal ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat yang makin cepat dan beragam. Selain itu, faktor kemudahan dan efisien biaya juga merupakan alasan mendasar masyarakat untuk lebih memilih pembayaran non tunai. Dengan meningkatnya transaksi non tunai, akan menimbulkan transparansi dalam perputaran uang dan dapat mengurangi jumlah permintaan uang tunai. Bank Indonesia selaku otoritas dalam pengaturan sistem pembayaran telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Bahkan saat ini tercatat, banyak bermunculannya perusahaan *financial technology* dengan beragam inovasi layanan jasa pembayaran digital.

Bank Indonesia juga telah membangun kerja sama dalam bentuk open banking dalam memitigasi bermunculannya perbankan maya (*shadow banking*). Begitupun upaya dalam mempermudah sistem pembayaran, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan sistem *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada awal tahun 2020. Dalam rangka menjamin kelancaran sistem baru tersebut, Bank Indonesia telah meletakkan dasar kebijakan pada empat pilar, yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses dan perlindungan konsumen.²³

²³ Ciplis Gema Qori'ah, dkk, *Dampak Perkembangan Uang Elektronik terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, 2020, 266.

Dewasa ini di Indonesia perkembangan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga tersimpan dalam smartphone. Penerbitnya berkembang, tidak hanya bank tetapi juga lembaga selain bank (LSB). Selain itu, penggunaan uang elektronik dapat dilakukan melalui ponsel, mengingat penetrasi ponsel pada seluruh lapisan masyarakat. Layanan uang elektronik melalui ponsel dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, caranya menggunakan nomor ponsel sebagai nomor rekening. Menurut ketentuan ini, uang elektronik pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai, penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan pada suatu media server atau chip. Uang elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada merchant-merchant retail tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik.²⁴

Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi perkembangan alat pembayaran dalam sistem pembayaran. Pada awalnya, opsi pembayaran tunai digunakan sebagai alat pembayaran transaksi keuangan dan transaksi komersial, namun kemudian dikembangkan opsi pembayaran non tunai yang lebih sederhana, aman, efisien dan inovatif. Penggunaan uang elektronik sangat mudah dan praktis. Pemegang uang elektronik hanya perlu memasukkan kartu uang elektroniknya ke dalam pembaca uang elektronik saat melakukan pembayaran. Dengan kata lain, uang elektronik adalah

²⁴ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, 2017, 137.

metode pembayaran untuk melakukan transaksi keuangan kecil tanpa menggunakan uang fisik (*cashless money*).

C. Perspektif Ekonomi Syariah

1. Persepsi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Persepsi merupakan fungsi psikologis penting yang memberikan jendela untuk memahami peristiwa kehidupan dan realitas yang dihadapi seseorang. Manusia sebagai makhluk yang diberi amanah Khilafah dikaruniai berbagai macam keistimewaan, termasuk proses dan fungsi persepsinya, yang lebih kompleks dan lengkap dibandingkan makhluk Allah lainnya melalui potensi panca indera, perasaan dan pikiran berpikir.²⁵

Panca indera diciptakan Allah sebagai alat utama dalam proses persepsi manusia. Terdapat ayat berbeda dalam Al-Quran yang maknanya berkaitan dengan panca indera manusia, termasuk QS. An-Nahl ayat 78 dan As-Sajdah ayat 9, yaitu:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٧﴾

Artinya: “Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl: 78).²⁶

²⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 80.

²⁶ Q.S. An-Nahl: 78.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)-nya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur”. (Q.S. As-Sajdah: 9).²⁷

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut. Kemudian, ada beberapa ayat dibawah ini mewakili tentang panca indera yang berperan dalam proses persepsi, antara lain:

a) Penglihatan

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka, engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung. Maka, Dia menimpakannya (butiran-butiran es itu) kepada siapa yang Dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (Q.S. An-Nur: 43).²⁸

²⁷ Q.S. As-Sajdah: 9.

²⁸ Q.S. An-Nur: 43.

b) Pendengaran

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ لِقَوْلٍ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ الْأَلْبَابِ

Artinya: “(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).”(Q.S. Az-Zumar: 18).²⁹

c) Penciuman

وَالْحَبِّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ

Artinya: “dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya.” (Q.S. Ar-Rahman: 12).³⁰

Pada akhirnya, persepsi dalam pandangan islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dengan hati dan akal.

2. Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, menjelaskan bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang nilai uang

²⁹ Q.S. Az-Zumar: 18.

³⁰ Q.S. Ar-Rahman: 12.

elektronik merupakan nilai yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik milik pedagang.³¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik pada dasarnya boleh atas syarat-syarat:

a. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
- 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³²

Hukum transaksi dalam ekonomi Islam untuk menggunakan *e-money* adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah fiqh: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang

³¹ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

mengharamkannya”. Ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di perbankan. Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua transaksi muamalah hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip serta nilai-nilai dasar ekonomi islam diantaranya yaitu:

a. *Adl* (Keadilan)

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-nya. Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, anantara lain *adl*, *Qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd* atau variasi ekspresi tidak langsung. Dengan berbagai muatan makna adil tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai sesuatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

b. *Khilafah*

Nilai khilafah secara umum berarti bertanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Tanggung Jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar.
- 2) Tanggung jawab untuk mewujudkan masalah maksimum.
- 3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

c. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal ini yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takaful.³³

Transaksi menggunakan uang elektronik atau *e-money* dalam persepektif syariah terdapat tiga akad transaksi, yaitu:

a. Akad *Sharf* (Jual Beli Mata Uang)

Sharf menurut bahasa artinya kelebihan, tambahan, menolak. Sedangkan menurut istilah *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas. Dasar hukum transaksi *Al-sharf* dituliskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

³³ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa :29).³⁴

Uang elektronik pada dasarnya sama dengan uang tunai, maka pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik adalah pertukaran atau jual beli mata uang sejenis, yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *al-sharf*, yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang. Adapun syarat syarat jual beli mata uang atau *Al-sharf* pada yaitu:

1) Tunai

Kedua belah pihak harus melakukan transaksi secara langsung pada lokasi atau tempat sebelum terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya riba *nasi'ah* yaitu riba yang timbul dikarenakan adanya penangguhan penyerahan dan penerimaan barang.

2) Kadar dan jumlah harus sama

Al-Tamatsul yaitu apabila suatu jenis dijual dengan jenis yang sama, seperti perak dijual dengan perak atau emas dijual dengan emas, sehingga adanya *Tamatsul* yang disyaratkan dalam jual beli ini, karena jual beli ini tidak boleh dilakukan kecuali jika kadar dan timbangannya sama.

³⁴ Q.S. An Nisa: 29.

3) Tidak ada *khiyar* (menentukan pilihan lebih tinggi atau lebih rendah)

Khiyar menurut istilah para ahli fikih adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan atau membatalkannya, tidak boleh memberi syarat antara dua orang yang bertansaksi dalam jual beli ini, karena sudah ada qabadh yang merupakan syarat mutlak sahnya jual beli ini.

b. Akad *Wakalah* (Pemberian Kuasa)

Wakalah menurut bahasa artinya *al-hifdz*, *al-kifayah*, *ad-dhaman*, dan *at-tawfidh* atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain yang lain dalam hal – hal yang diwakilkan. Adapun menurut fatwa DSN MUI no. 10 tahun 2000, akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lainnya dalam hal – hal yang boleh diwakili menurut syariah Islam. *E-money* atau uang elektronik memiliki akad wakalah yang digunakan, seperti dalam hal penerbit bekerja sama dengan pihak lain untuk dijadikan agen penerbit atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad wakalah juga diterapkan dalam pembayaran kepada pedagang (merchant) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam melakukan transaksi pembayaran.

c. Akad *Ijarah* (Sewa)

Menurut ulama Syafi'iyah definisi *Ijarah* adalah transaksi yang terdapat manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dengan

bayaran tertentu. Adapun menurut fatwa DSN MUI N0. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN MUI/IX/2017 ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Manfaat jasa yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan.³⁵

³⁵ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dapat disebut di lokasi penelitian tersebut. Dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Di dalam penelitian lapangan juga terdapat suatu tujuan yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang sekarang dan interaksi suatu lingkungan.¹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti terjun ke lapangan secara langsung untuk menggali suatu informasi yang berkaitan dengan persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah pada masyarakat desa Simbarwaringin 11A lingkungan III Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Karena peneliti akan menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada di lapangan secara langsung dan jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 7.

berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta yang aktual dan sifat-sifat informan di suatu daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu informan, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dengan mengamati orang-orang dalam lingkungan hidupnya secara sistematis, akurat dan nalar dengan merangkai kalimat secara tepat untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah pada masyarakat desa Simbarwaringin 11A lingkungan III Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Pada dasarnya, dalam melakukan penelitian diperlukan adanya data yang konsisten dengan lapangan. Untuk mendapatkan data tersebut tentunya membutuhkan sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

² Feny Rita Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 88.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung. Sumber data primer dapat melalui *interview* atau wawancara.³ Sumber data primer didapat dari narasumber yang menjadi objek penelitian. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu masyarakat desa Simbarwaringin 11A lingkungan III Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki atau sedang menggunakan uang elektronik.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti.⁴ Penggunaan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau pandangan yang relevan dengan isu yang akan diteliti.

Kriteria pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Masyarakat Desa Simbarwaringin Lingkungan III.
- b. Berusia 15-25 tahun.
- c. Sedang atau pernah menggunakan uang elektronik

³ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2013), hlm. 54.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 138.

Sebanyak 5.981 jiwa masyarakat yang tinggal di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah terdapat sebanyak 583 jiwa masyarakat atau generasi Z. Desa Simbarwaringin khususnya lingkungan III terdapat sebanyak 57 jiwa generasi muda dan terdapat 28 orang jiwa masyarakat atau generasi Z yang sesuai dengan kriteria yang peneliti tentukan.⁵ Peneliti mengambil sampel dengan jumlah 8 orang jiwa sebagai informan yang diantaranya: Revina Agustina, Farah queen, Leres Fadilla, Siti Maysaroh, Dila Berliana, Desi Atika, Dito Riansyah dan Ega Saputra. Kedelapan Informan tersebut memiliki kriteria yang sudah peneliti sebutkan diatas. Alasannya adalah agar peneliti mampu menggali informasi secara mendalam dan terperinci dan tidak mendapatkan informasi yang berulang dari informan sebelumnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh melalui cara tidak langsung atau harus melakukan pencarian mendalam terlebih dahulu.⁶

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan juga dokumen. Adapun buku-buku tersebut yaitu: Slameto (Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi), Siti Aliyati Albushairi, dkk (Perilaku Konsumen), Bimo Walgito (Pengantar Psikologi Umum), Fred Davis (*Perceived Usefulness Perceived Ease of Use and User Acceptance of*

⁵ Data Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, 2024.

⁶ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2013), hlm. 55.

Technology), Widia Permana, dkk (Layanan Perpustakaan Via *Mobile Data*), Ketut Swarjana (Konsep), Nani Hamdani Amir, dkk (Perilaku Konsumen dalam Era *E-Commerce*), Joseph Pangaribuan (Delusi Moneter), Eni Candra Nurhayati (Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya), Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany (Uang Elektronik dalam Perspektif Islam), Purnama Ramadani Silalahi (Ekonomi Digital).

Jurnal-jurnal yang peneliti gunakan yaitu diantaranya: Nopy Ernawati dan Lina Noersanti (Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan terhadap Minat Penggunaan pada *E-Money*), Bondan Satrio Kinasih dan Albari (Pengaruh Persepsi Keamanan Dan Privasi Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Online), Ika Putera Waspada (Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Aksebilitas Layanan Jasa Perbank), Ainun Yaumil Achir dan Trias Madanika Kusumaningrum (Pengaruh Penggunaan Debit *Card*, Credit *Card*, *E-Money* dan *E-Wallet* terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa), Rachmadi Usman (Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran), Ciplis Gema Qori'ah, dkk (Dampak Perkembangan Uang Elektronik terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia) dan dokumentasi terkait profil desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Agar penelitian berjalan dengan baik, maka peneliti menentukan teknik pengumpulan data yang harus sesuai dengan jenis data yang akan diambil.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷ Observasi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah di desa Simbarwaringin 11A lingkungan III Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.⁸

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengenai profil desa Simbarwaringin.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 228.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 240.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada objek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan informan yang menjadi objek penelitian.⁹

Sebelum melaksanakan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada beberapa pihak yaitu: masyarakat Desa Simbarwaringin untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana persepsi dari masyarakat desa simbarwaringin terhadap penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti membacakan pertanyaan yang telah disusun dan diberikan kepada informan, yang kemudian jawaban sumber informasi dicatat secara tepat. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait bagaimana persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah di desa simbarwaringin.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Pada penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen inti karena ialah yang

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 131-234.

mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, mulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah kunci dari metode ini.¹⁰

Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹¹

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹² Setelah semua data diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan reduksi data, yakni memilah data, mengambil data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan.

¹⁰ Muhammad Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Tahta Media Group, 2021), hlm. 222 – 223.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 187.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2018), hlm. 247.

2. Penyajian data (*data display*)

Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.¹³ Langkah selanjutnya setelah mereduksi data atau memilih data, peneliti mendisplay data atau menyajikan data dalam uraian-uraian yang berbentuk narasi.

3. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴ Penarikan kesimpulan ini yaitu pada saat kegiatan analisis data berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan oleh peneliti, baik yang berlangsung dilapangan maupun setelah dilapangan.

Adapun metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis yang merumuskan kesimpulan dengan cara yang diisi oleh fakta-fakta yang khusus dan konkrit,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 249.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 252.

peristiwa konkrit, kemudian peristiwa khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.¹⁵ Cara berfikir ini digunakan untuk membahas dan mencari tahu mengenai persepsi penggunaan uang elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah di desa Simbarwaringin 11A lingkungan III Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 10.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo

Desa Simbarwaringin merupakan ibukota kecamatan Trimurjo, Simbarwaringin sendiri sebenarnya berasal dari kata “simbar” (pohon simbar) dan “waringin” berasal dari kata beringin (pohon beringin). Karena dulunya di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo terdapat pohon simbar yang tumbuh menyatu tersebut kemudian para warga menyebutnya menjadi simbar ringin.

Sebutan simbar ringin itulah yang pada akhirnya para sesepuh desa terdahulu menyebut desa yang baru mereka buka menjadi simbar ringin atau lebih dikenal Simbarwaringin. Desa Simbarwaringin sendiri berdasarkan catatan dalam manuskrip desa, dibuka pada tahun 1935 melalui program kolonisasi masa penjajahan Belanda. Desa Simbarwaringin secara resmi dibuka pada tahun 1935 tepatnya pada tanggal 22 suro (muharam) 1935. Desa Simbarwaringin Bedeng 11 saat pertama dibuka terdiri dari 6 (enam) blog yaitu : 11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 11 E dan 11 F.

Desa Simbarwaringin semula berstatus pemerintah desa kemudian diangkatnya para pamong desa menjadi pegawai negeri sipil tepatnya pada tanggal 01 Januari 1981, maka pemerintahannya pun langsung beralih menjadi wilayah administrasi yaitu pemerintah desa menjadi pemerintah kelurahan.

1. Data pokok Desa Simbarwaringin tahun 2024


Nama Desa	: Simbarwaringin
Kecamatan	: Trimurjo
Kabupaten/Kota	: Lampung Tengah
Provinsi	: Lampung
Tahun Pembentukan	: 1981
Luas Wilayah	: 489, 65 km
Batas Wilayah	
a. Sebelah Utara	: Purwodadi
b. Sebelah Selatan	: Adipuro
c. Sebelah Barat	: Trimurjo
d. Sebelah Timur	: Tempuran
Jarak dari pusat pemerintah	
a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan	: 0,75 km
b. Jarak dari pusat pemerintah kota	: 36 km
c. Jarak dari ibu kota kabupaten	: 36 km
d. Jarak dari ibu kota provinsi	: 48 km ¹

2. Struktur organisasi Desa Simbarwaringin

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu lembaga. Struktur organisasi diperlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya. Struktur wajib dijalankan sesuai jabatan yang dimiliki oleh masing-masing pemilik jabatan, oleh karena itu dari bagan struktur yang ada, menjelaskan nama-nama serta jabatan yang ditugaskan kepada pemilik jabatan meliputi, lurah, sekretaris lurah, staf dan lain sebagainya.

¹ Arsip Dokumentasi Desa Simbarwaringin pada tanggal 6 September 2024.

Gambar 4.1 Struktur Kelurahan Simbarwaringin



3. Visi dan Misi Desa Simbarwaringin

a. Visi Desa Simbarwaringin

Dengan semangat gotong royong kita jadikan Desa Simbarwaringin terdepan dalam pelayanan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang aman, damai, sehat serta berkualitas.

b. Misi Desa Simbarwaringin:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan formal/informal pemberian motivasi, menumbuh kembangkan keteladanan serta mendorong kreatifitas dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Meningkatkan kualitas administrasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana standar pelayanan yang lebih jelas, efektif dan efisien.²

B. Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Desa Simbarwaringin

Uang elektronik (*e-money*) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Transaksi ini biasanya melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Dengan munculnya alat pembayaran uang elektronik atau disebut *e-money* yang dapat mempermudah segala aktivitas masyarakat dalam hal keuangan, melakukan pembayaran dengan cepat dan mengurangi resiko berupa pencurian serta peredaran uang palsu.

Berdasarkan hal ini masyarakat Desa Simbarwaringin yang menggunakan uang elektronik dengan jumlah informan sebanyak 8 orang mempresepsikan uang elektronik dengan persepsi yang berbeda-beda. Hasil wawancara dengan Revina Agustina, mengatakan sering menggunakan uang elektronik. Revina menggunakan Flazz dan Brizzi sebagai alat pembayaran digital, dengan cara menyetor uang terlebih dahulu ke kartu uang elektronik sebelum digunakan. Revina merasa mudah mengontrol transaksi yang dilakukan dan ia juga dapat menerima bukti transaksi setiap kali bertransaksi. Meskipun ia hanya

² Arsip dokumentasi Kelurahan Desa Simbarwaringin pada tanggal 6 September 2024.

menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi, bukan sebagai simpanan, ia menganggap prosesnya mudah dipelajari karena semakin banyak orang terbiasa dengan teknologi digital. Selain kemudahan dalam pembayaran transportasi online dan belanja dengan Flazz dan Brizzi, Revin juga menikmati cashback dan promo yang ditawarkan oleh Flazz dan Brizzi. Selama pengalamannya menggunakan uang elektronik, ia juga tidak menemui kendala atau kesulitan yang berarti.³

Wawancara dengan Farah Queen, Farah mengatakan bahwa ia sering menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Jenis uang elektronik yang biasa ia gunakan adalah Mandiri *E-Money* dan TapCash, sebelum menggunakannya Farah selalu melakukan penyetoran uang ke dalam kartu uang elektroniknya. Ia juga menegaskan bahwa ia bisa menerima bukti transaksi setiap kali melakukan pembayaran dengan uang elektronik tersebut. Menurutnya, uang elektronik hanya ia gunakan untuk bertransaksi saja, bukan sebagai simpanan. Selain itu, Farah menganggap proses penggunaan uang elektronik sangat mudah dipelajari, bahkan dari pengalamannya, ia merasa dapat dengan mudah mengontrol penggunaannya. Bagi Farah, kelebihan dari penggunaan uang elektronik adalah kemudahannya yang menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang mempermudah aktivitas sehari-hari, sehingga ia merasa senang mengikuti inovasi ini karena lebih praktis. Di sisi lain, ia tidak mengalami kendala apapun dalam penggunaan uang elektronik tersebut.⁴

³ Hasil wawancara dengan saudara Revina Agustina selaku masyarakat Desa Simbarwaringin pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

⁴ Hasil wawancara dengan saudara Farah Queen selaku masyarakat Desa Simbarwaringin pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

Wawancara dengan Leres Fadilla, mengatakan sudah menggunakan uang elektronik. Ia lebih memilih menggunakan Tap-Izy karena memungkinkan dirinya membayar berbagai keperluan seperti biaya tol, pembayaran parkir dan pembayaran lainnya. Sebelum menggunakan uang elektronik, ia terlebih dahulu menyetor uang ke dalam kartu uang elektroniknya. Ketika bertransaksi, ia selalu dapat menerima bukti transaksi yang telah dilakukan. Bagi Leres, uang elektronik hanya digunakan untuk bertransaksi, bukan sebagai simpanan. Menurutnya, transaksi dengan uang elektronik sangat mudah dipelajari dan dikontrol. Ia juga melihat banyak kelebihan dalam penggunaan uang elektronik, seperti praktisnya untuk transaksi sehari-hari, termasuk pembayaran di Indomaret atau Alfamart, transportasi umum dan dapat digunakan untuk membeli bahan bakar kendaraan di SPBU. Leres merasa tidak perlu membawa banyak uang tunai dan lebih mudah memantau pengeluaran. Namun, ia juga menyadari adanya kendala, seperti saldo di kartu *e-money* yang tidak bisa diisi terlalu banyak dan saldo yang telah diisi tidak dapat ditarik kembali.⁵

Wawancara dengan Siti Maysaroh, mengatakan bahwa baru-baru ini mulai menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Ia menggunakan Flazz dan selalu menyetor uang terlebih dahulu ke dalam kartu uang elektroniknya sebelum digunakan. Setiap kali melakukan transaksi, ia dapat menerima bukti transaksinya. Siti hanya menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi, bukan sebagai simpanan. Menurutnya, bertransaksi dengan uang elektronik

⁵ Hasil wawancara dengan saudara Leres Fadilla selaku masyarakat Desa Simbarwaringin pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

sangat mudah dipelajari dan dikontrol. Meskipun awalnya lebih terbiasa dengan uang tunai, Dea menyadari manfaat uang elektronik dalam hal kemudahan dan kecepatan, sehingga kini ia sedang beradaptasi untuk menggunakannya lebih sering. Ia juga merasa tidak ada kendala dalam menggunakan uang elektronik.⁶

Wawancara dengan Dela Berliana, mengatakan sudah menggunakan uang elektronik. Ia menggunakan Brizzi dan Mandiri *E-Money* dan menyetor uang terlebih dahulu ke dalam kartu uang elektroniknya sebelum melakukan transaksi. Setiap kali bertransaksi, ia juga dapat memperoleh bukti transaksinya. Ia hanya menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi, bukan sebagai simpanan. Menurut Dela, bertransaksi dengan uang elektronik sangat mudah dipelajari dan dikontrol. Ia juga menemukan banyak kelebihan dalam penggunaannya. Namun, kendala yang ia sering rasakan kehilangan kartu *e-money* saat akan bertransaksi.⁷

Wawancara dengan Desi Atika, mengatakan sudah menggunakan uang elektronik. Ia menggunakan Brizzi dan selalu menyetor uang terlebih dahulu ke dalam akun uang elektroniknya sebelum digunakan. Setiap kali bertransaksi, ia dapat melihat bukti transaksinya. Uang elektronik hanya ia gunakan untuk bertransaksi, bukan sebagai simpanan. Menurut Desi, bertransaksi menggunakan uang elektronik sangat mudah dipelajari dan dikontrol. Ia juga merasakan kelebihan dari penggunaan uang elektronik, terutama dalam hal kemudahan

⁶ Hasil wawancara dengan saudara Siti Maysaroh selaku masyarakat Desa Simbarwaringin pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

⁷ Hasil wawancara dengan saudara Dela Berliana selaku masyarakat Desa Simbarwaringin pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

bertransaksi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu membawa uang tunai. Ia tidak menemukan kendala dalam penggunaan uang elektronik.⁸

Wawancara dengan Dito Riansyah, mengatakan sudah menggunakan uang elektronik, terutama dengan TapCash. Ia selalu menyetor uang terlebih dahulu ke dalam kartu uang elektroniknya sebelum digunakan dan dapat melihat bukti transaksinya setiap kali bertransaksi. Dito menggunakan uang elektronik hanya untuk bertransaksi, bukan sebagai simpanan. Menurutnya, penggunaan uang elektronik sangat mudah dipelajari dan dikontrol. Selain itu, ia merasa kelebihan uang elektronik adalah kemudahan penggunaannya, memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Meskipun begitu Dito tidak menemukan kendala selama menggunakan TapCash.⁹

Wawancara dengan Ega Saputra, mengatakan sudah menggunakan uang elektronik dengan kartu *e-money* Indomaret *Card* sebagai pilihannya. Sebelum bertransaksi, ia selalu menyetor uang terlebih dahulu ke dalam akun uang elektroniknya. Setiap transaksi yang dilakukan dapat dilihat melalui bukti transaksi yang tersedia. Uang elektronik hanya ia gunakan untuk bertransaksi, bukan sebagai simpanan. Menurut Ega, penggunaan uang elektronik sangat mudah dipelajari dan dikontrol. Kelebihan yang ia rasakan adalah kemudahan melacak pengeluaran dan pemasukan serta keamanannya dibandingkan dengan

⁸ Hasil wawancara dengan saudara Desi Atika selaku masyarakat Desa Simbarwaringin pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

⁹ Hasil wawancara dengan saudara Dito Riansyah selaku masyarakat Desa Simbarwaringin pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

membawa uang tunai. Ega juga menuturkan terkait kendala dari Indomaret *Card* ini yaitu terkadang kartu *e-money* ini suka hilang saat ingin menggunakannya.¹⁰

Penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Desa Simbarwaringin menunjukkan bagaimana masyarakat semakin beradaptasi dengan teknologi digital dalam transaksi sehari-hari. Melalui wawancara dengan delapan informan, peneliti dapat menganalisis penggunaan *e-money* berdasarkan tiga persepsi utama: kemudahan penggunaan, manfaat dan keamanan. Setiap persepsi ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada keputusan individu untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi ini. Pembahasan dari hasil wawancara di atas adalah sebagai berikut:

a. Persepsi mudah menggunakan

Persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada keyakinan individu tentang seberapa mudah suatu sistem dapat dipelajari dan dioperasikan. Menurut Davis, indikator kemudahan penggunaan mencakup aspek seperti mudah dipelajari, dapat dikontrol, serta jelas dan dapat dipahami.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua informan melaporkan pengalaman positif terkait kemudahan menggunakan *e-money*. Misalnya, Revina Agustina menyatakan bahwa ia merasa mudah untuk mengontrol transaksi dan menerima bukti setiap kali bertransaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa nyaman dan tidak mengalami kesulitan yang berarti saat berinteraksi dengan sistem *e-money*.

¹⁰ Hasil wawancara dengan saudara Ega Saputra selaku masyarakat Desa Simbarwaringin pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

¹¹ Fred Davis, *Perceived Usefulness Perceived Ease of Use and User Acceptance of Technology. Managemen Information System*, 2016, 319.

Informan seperti Farah Queen dan Siti Maysaroh menegaskan bahwa mereka merasa proses penggunaan uang elektronik sangat mudah dipahami. Mereka tidak perlu mengeluarkan usaha ekstra untuk mempelajarinya dan ini menciptakan rasa percaya diri dalam penggunaan sistem.

Selain itu, banyak informan merasa bahwa sistem *e-money* memberikan kontrol yang baik terhadap pengeluaran mereka. Leres Fadilla, misalnya, merasa lebih mudah untuk memantau pengeluaran dan tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa *e-money* tidak hanya praktis, tetapi juga memberikan keamanan dalam pengelolaan keuangan.

Kejelasan sistem juga menjadi faktor penting. Informan mengindikasikan bahwa antarmuka pengguna yang intuitif dan transparan dalam transaksi membuat mereka merasa nyaman dan tidak kebingungan saat menggunakan *e-money*. Oleh karena itu, persepsi mudah menggunakan berkontribusi secara signifikan pada keputusan mereka untuk mengadopsi *e-money*.

b. Persepsi manfaat

Persepsi manfaat berkaitan dengan keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi akan membawa keuntungan atau meningkatkan kinerja mereka. Menurut Davis, indikator persepsi manfaat termasuk

peningkatan kinerja individu, peningkatan produktivitas, dan efektivitas yang lebih tinggi.¹²

Informan seperti Revina Agustina dan Dito Riansyah menunjukkan bahwa mereka merasakan peningkatan kinerja dalam transaksi sehari-hari. Dengan menggunakan *e-money*, mereka dapat melakukan pembayaran lebih cepat dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas mereka. Misalnya, Revina merasa bahwa *e-money* mempermudah aktivitas belanja dan pembayaran transportasi, sehingga ia lebih cepat menyelesaikan urusannya.

Selain itu, banyak informan juga menikmati manfaat finansial dari penggunaan *e-money*, seperti cashback dan promo yang sering ditawarkan oleh penyedia layanan. Revina Agustina mencatat bahwa ia sering mendapatkan promo menarik yang membuat penggunaan *e-money* lebih menguntungkan. Hal ini menciptakan insentif tambahan bagi pengguna untuk beralih dari metode pembayaran tradisional ke sistem digital.

Persepsi manfaat ini juga terlihat dalam cara pengguna merasa lebih terorganisir. Penggunaan *e-money* memungkinkan mereka untuk melacak pengeluaran dengan lebih baik, yang membantu dalam perencanaan keuangan mereka. Informan seperti Desi Atika dan Ega Saputra mengungkapkan bahwa dengan *e-money*, mereka bisa lebih mudah melihat riwayat transaksi, yang memberi mereka kontrol lebih terhadap keuangan pribadi

¹² Fred Davis, *Perceived Usefulness Perceived Ease of Use and User Acceptance of Technology. Managemen Information System*, 2016, 335.

c. Persepsi keamanan

Aspek keamanan dalam penggunaan *e-money* menjadi perhatian yang signifikan, terutama dalam konteks transaksi digital. Persepsi keamanan mencakup keyakinan pengguna bahwa data dan informasi pribadi mereka terlindungi saat menggunakan sistem ini. Menurut Roca, keamanan mencakup integritas, kerahasiaan, otentikasi dan tanpa pencatatan transaksi.¹³

Informan seperti Dela Berliana mengungkapkan kekhawatiran tentang kehilangan kartu *e-money*, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keandalan sistem. Meskipun mereka merasa bahwa transaksi secara umum aman, potensi kehilangan atau risiko penipuan tetap ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan pada sistem ada, peningkatan keamanan dan perlindungan data sangat penting untuk membangun kepercayaan yang lebih besar.

Pengukuran tingkat keamanan dapat dilakukan dengan indikator seperti ketidakkhawatiran dalam memberikan informasi, kepercayaan bahwa informasi dilindungi, dan keyakinan akan keamanan alat elektronik saat transaksi. Informan yang merasa aman dalam memberikan informasi pribadi dan menggunakan *e-money* lebih cenderung untuk terus menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, penyedia layanan harus fokus pada penguatan fitur keamanan, seperti otentikasi yang lebih baik dan perlindungan data yang lebih kuat, untuk mengurangi kekhawatiran pengguna.

¹³ Bondan Satrio Kinasih dan Albari, *Pengaruh Persepsi Keamanan Dan Privasi Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Online*, *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 16 No. 1, 2014, 27.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Simbarwaringin didapatkan persepsi yang berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya. Masyarakat menilai bahwa faktor-faktor dari persepsi itulah yang mendorong mereka menggunakan uang elektronik. Namun, masih terdapat kelemahan yang dinilai masih belum memuaskan seperti faktor dari persepsi keamanannya yang masih kurang.

C. Analisis Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Desa Simbarwaringin Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Analisis penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam konteks peraturan Bank Indonesia dan prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan kemudahan dan keuntungan, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat hukum dan etika tertentu. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, uang elektronik diperlakukan sebagai alat pembayaran yang sah, di mana nilai uang berpindah dari pemegang ke pedagang, mirip dengan transaksi tunai.¹⁴ Ini menegaskan bahwa *e-money* memiliki fungsi serupa dengan uang konvensional, sehingga menambah legitimasi penggunaannya dalam transaksi sehari-hari.

1. Perspektif hukum ekonomi syariah

Dalam konteks hukum, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik adalah halal, asalkan memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat

¹⁴ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

ini menekankan bahwa uang elektronik harus diterbitkan berdasarkan setoran awal yang jelas dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, *e-money* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan saling melindungi di antara sesama pengguna.

2. Keadilan dalam bertransaksi

Persepsi masyarakat mengenai uang elektronik sangat dipengaruhi oleh prinsip keadilan dalam Islam. Dalam konteks ini, masyarakat mengharapkan bahwa uang elektronik dapat memberikan perlakuan yang sama dan adil dalam setiap transaksi, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke uang elektronik, tantangan utama adalah memastikan bahwa tidak ada praktik kezaliman atau ketidakadilan dalam transaksi tersebut, baik dalam bentuk biaya yang tidak transparan atau kerugian akibat penipuan. Keadilan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengatur penggunaan dan penerapan *e-money*, seperti pengaturan biaya transaksi yang wajar.

3. Tanggung jawab dan khilafah

Nilai khilafah menekankan tanggung jawab individu untuk berperilaku baik dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks penggunaan uang elektronik, ini berarti pengguna dan penyedia layanan harus bertanggung jawab atas

setiap transaksi yang dilakukan¹⁵. Masyarakat perlu diajarkan tentang pentingnya etika dalam penggunaan *e-money*, serta kewajiban untuk menjaga data pribadi dan melindungi diri dari risiko penipuan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan nyaman. Sebagai contoh, program pelatihan tentang penggunaan uang elektronik yang aman dan bertanggung jawab dapat membantu masyarakat untuk memahami dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi ini.

4. Takaful

Prinsip takaful menggaris bawahi pentingnya solidaritas dan saling membantu di antara masyarakat.¹⁶ Dalam penggunaan uang elektronik, ini dapat tercermin dalam praktik berbagi informasi tentang keamanan dan cara menggunakan *e-money* dengan aman. Masyarakat yang saling mendukung dan berbagi pengalaman positif dalam penggunaan *e-money* akan lebih percaya untuk bertransaksi, sehingga meningkatkan adopsi dan penggunaan teknologi ini. Misalnya, kelompok-kelompok diskusi di komunitas dapat berfungsi sebagai platform untuk bertukar informasi dan mendukung satu sama lain dalam memahami cara menggunakan uang elektronik secara efektif.

¹⁵ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

¹⁶ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

5. Akad dalam transaksi uang elektronik

Transaksi menggunakan uang elektronik juga dapat dianalisis melalui tiga akad utama dalam syariah. Adapun penjelasan sebagai berikut:

a. Akad *sharf*

Akad *sharf* merujuk pada pertukaran uang tunai dengan nilai uang elektronik.¹⁷ Dalam konteks wawancara, setiap informan menyatakan bahwa mereka menyetor uang terlebih dahulu ke dalam kartu uang elektronik mereka sebelum melakukan transaksi. Proses ini sangat relevan dengan prinsip akad *sharf*, di mana untuk menghindari praktik riba, transaksi harus dilakukan secara tunai dan sesuai dengan kadar yang sama.

Informan seperti Revin Kurniawan dan Thalita Fara Fhadila menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya melakukan penyetoran uang ke akun *e-money* sebelum bertransaksi. Hal ini mencerminkan transparansi dalam proses transaksi, di mana mereka dapat menerima bukti transaksi setiap kali melakukan pembayaran. Keterbukaan ini membantu mencegah potensi kerugian dan meminimalkan risiko penipuan, yang sering kali menjadi kekhawatiran pengguna. Namun, ada catatan bahwa meskipun mereka mengakui kemudahan dan manfaat penggunaan *e-money*, ada kekhawatiran terkait keamanan, terutama yang berkaitan dengan seringnya oengguna kelihalan kartu uang elektronik. Ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dan pemahaman tentang akad

¹⁷ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

sharf perlu terus ditingkatkan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna.

b. Akad *wakalah*

Akad *wakalah* melibatkan pelimpahan kuasa dari pengguna kepada penerbit *e-money* untuk melakukan transaksi atas nama mereka.¹⁸ Dalam konteks wawancara, semua informan menggunakan kartu *e-money* yang mengharuskan mereka untuk melakukan penyetoran uang ke dalam kartu mereka sebelum bertransaksi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara pengguna, penerbit, dan pedagang. Pengguna mempercayakan penerbit untuk mengelola transaksi mereka, dan di sisi lain, penerbit bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem.

Contohnya, Leres Fadilla menggunakan Tap-Izy untuk membayar dengan setiap transaksi tanpa harus memiliki uang tunai untuk membayar setiap transaksi yang ia lakukan. Ini mencerminkan fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh penerbit uang elektronik. Namun, kepercayaan ini harus dipelihara dengan memastikan bahwa penerbit *e-money* menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, seperti menyediakan layanan yang aman dan transparan. Masyarakat perlu diajarkan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hubungan ini, agar mereka merasa lebih nyaman menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran.

¹⁸ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

c. Akad ijarah

Akad Ijarah, yang berarti sewa, dapat dikaitkan dengan penggunaan uang elektronik dalam transaksi yang melibatkan penyewaan barang atau jasa.¹⁹ Dalam wawancara, meskipun sebagian besar informan menggunakan *e-money* hanya untuk transaksi dan bukan sebagai simpanan, mereka juga menyadari bahwa uang elektronik dapat digunakan untuk membayar layanan seperti transportasi online, yang merupakan bentuk dari akad Ijarah.

Siti Maysaroh dan Desi Atika, menekankan bahwa mereka merasakan manfaat dan kemudahan dalam menggunakan *e-money* untuk transaksi sehari-hari. Penting bagi pengguna untuk memahami hak dan kewajiban mereka saat menggunakan *e-money* untuk menyewa atau membeli layanan, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat yang adil. Ini juga mencerminkan bagaimana uang elektronik dapat mempercepat dan mempermudah akses ke berbagai layanan tanpa harus membawa uang tunai, sekaligus mendorong adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

¹⁹ Rachmawati, I. A. *Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1 (Jakarta: Institut Stiami, 2020) 230-248.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis persepsi penggunaan uang elektronik di Desa Simbarwaringin menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Desa Simbarwaringin telah beradaptasi dengan teknologi digital dalam transaksi sehari-hari. Tiga faktor utama kemudahan penggunaan, manfaat dan keamanan menjadi kunci dalam adopsi *e-money*. Meskipun ada kekhawatiran tentang keamanan, kepercayaan dapat diperkuat dengan fitur keamanan yang baik. Perspektif ekonomi syariah dari *e-money* sendiri memenuhi syarat hukum dan etika, dengan penekanan pada keadilan, tanggung jawab dan solidaritas di antara pengguna. Memastikan transparansi dalam transaksi dan pendidikan mengenai etika penggunaan, masyarakat dapat memanfaatkan *e-money* secara optimal dan menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan nyaman,

B. Saran

Berdasarkan analisis persepsi penggunaan uang elektronik di Desa Simbarwaringin, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan adopsi dan kepuasan pengguna, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Simbarwaringin

Bagi masyarakat Desa Simbarwaringin, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan uang elektronik (*e-money*). Disarankan agar

diadakan pelatihan rutin yang fokus pada cara penggunaan dan keamanan digital. Penyedia layanan juga perlu mempromosikan fitur keamanan untuk meningkatkan kepercayaan. Selain itu, peningkatan infrastruktur digital akan mempermudah akses *e-money*. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan *e-money* secara optimal dan menciptakan transaksi yang lebih aman.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan fokus pada analisis kemudahan penggunaan *e-money* melalui survei desain antarmuka, serta pengembangan program edukasi yang melibatkan komunitas. Penelitian harus meneliti fitur keamanan yang dihargai pengguna dan membangun kepercayaan. Selain itu, kaji implikasi ekonomi syariah terhadap perilaku konsumsi dan evaluasi program edukasi tentang etika penggunaan *e-money*. Studi komparatif antara desa yang mengadopsi *e-money* dan yang tidak juga penting, bersama dengan analisis pengaruh sosial dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Albushairi, Siti Aliyati, Nuril Huda dan Ahmad Rifani. *Perilaku Konsumen. Teori dan Aplikasi Pada Riset Pemasaran*. Depok: Rajawali Printing, 2018.
- Amir, Nani Hamdani, dkk. *Perilaku Konsumen dalam Era E-Commerce*. Bali: CV Intelektual Manifes Media, 2023.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.
- Aritonang, Yosua Arent Lonardo dan Anton Arisman. "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan *E-Money* Studi Kasus Pada Pengguna Go-Pay." *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, Vol. 2 No. 2, 2017, 1-17.
- Davis, Fred. *Perceived Usefulness Perceived Ease of Use and User Acceptance of Technology. Managemen Information System*, 2016.
- Ernawati, Nopy dan Lina Noersanti. "Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan terhadap Minat Penggunaan pada Aplikasi OVO." *Jurnal Manajemen STEI*, Vol. 03 No. 02, 2020.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV IQRO, 2018.
- Hasan, Muhammad dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Tahta Media Group, 2021.
- Kinasih, Bondan Satrio dan Albari, "Pengaruh Persepsi Keamanan Dan Privasi Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Online." *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 16 No. 1, 2014.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mustaqim, Dede Al. "Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme." *Universitas Padjadjaran*. Vol. 10, No. 2, 2021.

- Ni Komang Laksmi M. & Anantawikrama Tungga Atmadja, "Analisis Penggunaan E-Money OVO pada Kalangan Gen Z: Studi Kasus pada Gen Z Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha." *Universitaas Pendidikan Ganesa*. Vol. 14. No. 2, 2024.
- Nurhayati, Eni Candra. *Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jateng: NEM, 2023.
- Pangaribuan, Joseph. *Delusi Moneter. Paradigma yang Berbeda tentang Uang, Sistem Keuangan dan Permasalahannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Permana, Widia, Endang Siti Astuti dan Imam Suryadi. *Layanan Perpustakaan Via Mobile Data*. Malang: UB Press, 2016.
- Priyono, Anjar. "Analisis Pengaruh Trust dan Risk Dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-Pay." *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 21 No. 1, 2017.
- Qori'ah, Ciplis Gema dan dkk. "Dampak Perkembangan Uang Elektronik terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, 2020.
- R, Fadhlizha Izzati & Hetty Krisnani, "Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme." *Universitas Padjadjaran*. Vol. 10, No. 2, 2021.
- Rachmawati, I. A. "Minat Penggunaan E-Money Syariah di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Visi Manajemen*, Vol 3, No. 1, 2020.
- Ramadhan, Adi Firman, Andrian Budi Prasetyo dan Lala Irviana. "Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-Money." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2016.
- Silalahi, Purnama Ramadani. *Ekonomi Digital*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

- Sumadi, Abdul Haris Romdhoni dan Fatakhurrohim. "Analisis Faktor Kepercayaan, Manfaat dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan *E-money* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Pada Masyarakat di Boyolali." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 02, 2022.
- Swarjana, Ketut. 2022. *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan-Lengkap dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabe dan Contoh Kuesioner*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran." *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, 2017.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Waspada, Ika Putera. "Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Aksebilitas Layanan Jasa Perbankan." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 1, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA SIMBARWARINGIN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Persepsi Penggunaan
 1. Pengertian Persepsi Penggunaan
 2. Jenis-jenis Persepsi
- B. Uang Elektronik
 1. Definisi Uang Elektronik
 2. Jenis-jenis Uang Elektronik
 3. Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik
 4. Kelemahan Uang Elektronik
 5. Perkembangan Uang Elektronik
- C. Perspektif Ekonomi Syariah
 1. Persepsi dalam Perspektif Ekonomi Syariah
 2. Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Syariah

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo
- B. Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Desa Simbarwaringin
- C. Analisis Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Pada Masyarakat Desa Simbarwaringin Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001

Metro, 08 Agustus 2024

Mahasiswa Ysb,



Yulia Salsabila
NPM. 2003011107

ALAT PENGUMPUL DATA

PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA SIMBARWARINGIN

Wawancara dengan masyarakat desa Simbarwaringin yang memiliki/sedang menggunakan uang elektronik.

1. Apakah anda menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi?
2. Jenis uang elektronik apa yang anda pakai?
3. Apakah anda menyetor uang terlebih dahulu kedalam uang elektronik sebelum menggunakannya?
4. Apakah anda dapat melihat bukti transaksi saat anda menggunakan uang elektronik tersebut?
5. Apakah anda menggunakan uang elektronik sebagai simpanan atau hanya untuk bertransaksi saja?
6. Menurut anda apakah di dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik mudah untuk dipelajari?
7. Menurut anda apakah di dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik mudah untuk dikontrol?
8. Menurut anda apakah terdapat kelebihan dalam menggunakan uang elektronik?
9. Menurut anda apakah terdapat kendala dalam menggunakan uang elektronik?


Dosen Pembimbing



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001

Metro, 08 Agustus 2024

Mahasiswa Ysb,



Yulia Salsabila
NPM. 2003011107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2386/In.28/D.1/TL.01/09/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YULIA SALSABILA**
NPM : 2003011107
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kelurahan Simbarwaringin, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA SIMBARWARINGIN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 September 2024



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2385/In.28/D.1/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Lurah Kelurahan Simbawaringin
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2386/In.28/D.1/TL.01/09/2024,
tanggal 06 September 2024 atas nama saudara:

Nama : **YULIA SALSABILA**
NPM : 2003011107
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Lurah Kelurahan Simbawaringin bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kelurahan Simbawaringin, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA SIMBARWARINGIN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 September 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
KELURAHAN SIMBARWARINGIN
Jln. Karang Bolong Pal Merah No. 169 Kode Pos 34172

Simbarwaringin, 06 September 2024

Nomor : 400/ 82 /K.3/IX/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Research

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
Di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islama Metro Nomor : B-2385/In.28/D.1/TL.00/09/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Izin Research di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Yulia Salsabila NPM : 2003011107 untuk melaksanakan Kegiatan Research dalam rangka pengumpulan data untuk menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi di Kelurahan Simbarwaringin dengan Judul : “ Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kelurahan Simbarwaringin “.

Catatan agar melampirkan :

1. Jadwal tahapan Research dan angket/quisioner sebelum turun ke masyarakat
2. Bersedia memberikan 1 (satu) buku hasil akhir penelitian (skripsi) sebagai arsip

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


ANWAR SADAT, S.Kom.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19771208 201001 1 005

Tembusan :
1. Bapak Camat Trimurjo
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2263/In.28.1/J/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Reonika Puspita Sari (Pembimbing 1)
Reonika Puspita Sari (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **YULIA SALSABILA**
NPM : 2003011107
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : PERSEPSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA SIMBARWARINGIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 September 2024

Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

NIP 198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-882/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YULIA SALSABILA
NPM : 2003011107
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003011107

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 13 September 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Yulia Salsabila
NPM : 2003011107
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Persepsi Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Simbarwaringin** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 September 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : YULIA SALSABILA
NPM : 2003011107

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>① Buat Tabel Pedagogis sangat / dan menggunakan</p> <p>② Tujuan Substansi & fungsi maksudnya</p> <p>③ penelitian relevan → Fokus bukan hasil</p> <p>④ Kata sumber tahu beda dan asal paragraf.</p>	

Dosen Pembimbing

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa

Yulia Salsabila
NPM. 2003011107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : YULIA SALSABILA
NPM : 2003011107

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ace Bab I Cangkut Bab II	

Dosen Pembimbing

Reonka Puspita Sari, M.E.Sy.
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa

Yulia Salsabila
NPM. 2003011107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : YULIA SALSABILA
NPM : 2003011107

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ungkapan & Perkelas Analisis Cetakan baru menselaj/roter.	
		Ace Bab II	
		Bab III diperbaiki: felute. pengambilan sampel.	
		Ace Bab III	

Dosen Pembimbing

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa

Yulia Salsabila
NPM. 2003011107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Yulia Salsabila

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESy

NPM : 2003011107

Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Acc App & outline	

Dosen Pembimbing

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa

Yulia Salsabila
NPM. 2003011107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Yulia Salsabila

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESy

NPM : 2003011107

Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Kerthom dg Teori mensimpang/ tidak di Arab & S (Prinsip Pujawan)	

Dosen Pembimbing

Reonika Puspita Sari, M.E.Sv.
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa

Yulia Salsabila
NPM. 2003011107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA : Yulia Salsabila
NPM : 2003011107**

**Fakultas/Jurusan : FEBI / ESy
Semester/TA : IX/2024**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ace Bab IV dan V Cari Abstrak Motto di "Sejarah" of Penulis Permasalahan yg dibahas/ diferiti.	
		Ace Abstrak & motto	

Dosen Pembimbing

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa

Yulia Salsabila
NPM. 2003011107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Yulia Salsabila
NPM : 2003011107

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ace untuk & wawancara	

Dosen Pembimbing

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa

Yulia Salsabila
NPM. 2003011107

**FOTO DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN
MASYARAKAT DESA SIMBARWARINGIN**



Foto 1. Wawancara dengan Revina Agustina



Foto 2. Wawancara dengan Farah Queen



Foto 3. Wawancara dengan Leres Fadilla



Foto 4. Wawancara dengan Siti Maysaroh



Foto 5. Wawancara dengan Dila Berliana



Foto 6. Wawancara dengan Desi Atika



Foto 7. Wawancara dengan Dito Riansyah



Foto 8. Wawancara dengan Ega Saputra

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yulia Salsabila dilahirkan di Metro pada tanggal 11 Juli 2002, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suharto dan Ibu Supriyatni. Saat ini penulis dan keluarga menetap di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Negeri Pembina dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Simbarwaringin dan lulus pada tahun 2014, SMP N 1 Trimurjo dan lulus pada tahun 2017, SMA N 1 Trimurjo dan lulus pada tahun 2020, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswi jurusan S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan UM PTKIN pada tahun Akademik 2020/2021.

Bagi penulis menjadi mahasiswi S1 Ekonomi Syariah ini bukanlah hal yang mudah, untuk mencapai ketitik puncak penulis harus melewati proses yang cukup sulit, namun demi cita-cita dan sebagai harapan orang tua penulis harus menyelesaikan pendidikan nya dengan baik. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi penulis dan pembaca.